



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT LABORATORIUM TERPADU UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG
TENTANG
PENGUATAN KAPASITAS LABORATORIUM, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**



Nomor : 3.6.5/UN32.35/DN/2026
Nomor : PKS. 08/LPPM/UM/VI/2026

Pada hari ini Rabu tanggal 03 bulan Juni tahun 2026, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang (UM), yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Laboratorium Terpadu UM, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Merdeka Malang (UNMER) atau pejabat yang ditunjuk, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM UNMER, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Tujuan kerja sama meliputi:

- a. meningkatkan akses terhadap fasilitas laboratorium dan instrumen analitik;
- b. memperkuat kualitas penelitian dosen dan mahasiswa;
- c. meningkatkan kompetensi tenaga laboratorium, dosen, dan mahasiswa;

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

- d. mengembangkan jejaring akademik dan profesional;
- e. mendorong peningkatan luaran penelitian, publikasi, dan inovasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

- a. pemanfaatan fasilitas laboratorium untuk kegiatan pendidikan dan penelitian;
- b. pengujian, pengukuran, dan analisis sampel;
- c. pelaksanaan penelitian kolaboratif;
- d. pengembangan inovasi dan hilirisasi hasil penelitian;
- e. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 BENTUK KEGIATAN

Kerja sama dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Pemanfaatan instrumen laboratorium oleh dosen dan mahasiswa UNMER
- b. penyelenggaraan pelatihan laboratorium dan sertifikasi kompetensi;
- c. konsultasi teknis terkait metode analisis dan karakterisasi material;
- d. penyusunan proposal penelitian bersama;
- e. publikasi ilmiah dan diseminasi hasil penelitian;
- f. pendampingan pengembangan tata kelola laboratorium.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. menyediakan layanan laboratorium sesuai standar mutu yang berlaku;
- b. memberikan dukungan teknis sesuai kapasitas sumber daya yang tersedia;
- c. menjaga kerahasiaan data hasil pengujian;
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati.

PIHAK PERTAMA berhak menerima biaya layanan dan dukungan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. mematuhi seluruh prosedur penggunaan laboratorium;
- b. memenuhi kewajiban administratif dan pembiayaan sesuai ketentuan;
- c. menjaga keselamatan kerja dan kelestarian fasilitas laboratorium;
- d. mendukung pelaksanaan kegiatan kolaboratif yang telah disepakati.

PIHAK KEDUA berhak memperoleh layanan laboratorium, konsultasi teknis, dan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan bentuk kegiatan dan kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen pelaksanaan kegiatan.

Layanan laboratorium yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** tetap mengacu pada tarif resmi yang berlaku.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya satu kali setiap tahun untuk menilai efektivitas, manfaat, dan peluang pengembangan kerja sama.

Paraf Pihak Pertama



Paraf Pihak Kedua



PASAL 8 JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Kepala UPT Laboratorium Terpadu UM



Prof. Hadi Nur

PIHAK KEDUA
Universitas Merdeka Malang
Kepala LPPM



Prof. Dr. Boge Triatmanto, SE., MM.

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua